



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN.

Nomor : 287/Pdt.G/2018 /PN.BTM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam ;

Telah Membaca Surat Gugatan Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : 287/Pdt.G/2018/PN.BTM, antara :

PT Centrindo Hardware, tempat kedudukan Ruko Taman Kota Mas Blok A3 No.8 Batam
Dalam Hal Ini Memilih Domisili Di Tempat Kediaman Kuasanya Tersebut Diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhonson Sialagan, S.H. Mh Dan Patners, Advokat yang berkantor di Kompleks Nagoya Square Blok D No.99-100, Sungai Jodoh Nagoya Batam. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat

Lawan:

Sdr Puja Direktur Dewan Direksi PT Ocean Malindo International, tempat kedudukan Komplek Duta Mas Blok A20 No.9 Batam Center Batam, sebagai Tergugat I

Sdr Tubagus Darmawandireksi PT Ocean Malindo International, tempat kedudukan Komplek Industri Mcp Blok A1 No.01 Batu Ampar Batam, sebagai Tergugat II;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 30 Oktober 2018 Nomor : 287/Pdt.G/2018/PN.BTM, tentang Penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini dan adanya penggantian Majelis berhubung Hakim Anggota Majelis REDITE IKA SEPTIN yang mutasi dan ditunjuk Majelis baru tertanggal 28 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Permohonan Pencabutan dari Penggugat tertanggal 09 April 2019 ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum ada acara jawab menjawab maka atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk tertibnya administrasi perkara maka pencabutan tersebut perlu dicatat dalam register perkara tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara Incasu adalah keinginan Penggugat sedangkan perdamaian ataupun penyelesaian dari Tergugat terhadap Penggugat tidak mereka tuangkan dalam suatu Akte perdamaian termasuk tentang biaya perkara maka dengan demikian menurut hukum segala biaya perkara dikeluarkan dalam perkara ini haruslah menjadi tanggung jawab Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat haruslah di hukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 287 /Pdt.G/2018/PN.BTM tersebut dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatatkan Pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara No. 287/Pdt.G/2018/PN.BTM, ke dalam Register perkara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.066.000,- (Dua juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah, ditetapkan oleh Kami : Muhammad Chandra, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, S.H dan Jasael, S.H, M.H masing - masing selaku Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: Kamis tanggal 11 April 2019, tanpa dihadiri oleh dan Penggugat dan Para Tergugat ,dibantu oleh Sukarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

HERA POLOSIA DESTINY, S.H

MUHAMMADA CHANDRA, SH.MH

JASAEL, S.H, M.

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	70.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp.	1.935.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	2.066.000,-
(Dua juta enam puluh enam ribu rupiah).		